



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 14 Mei 2010

Kepada :

Nomor : 290/KPU/V/2010
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan persyaratan pimpinan DPRD
Yang mencalonkan diri sebagai Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Yth. Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum

Di

Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 280/Bawaslu/IV/2010 tanggal 9 April 2010 perihal permohonan penjelasan berkenaan dengan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan persyaratan pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah kerjanya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 42 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 bahwa partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan antara lain surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka menurut pendapat KPU, bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib menyerahkan lampiran surat pernyataan tersebut pada saat pendaftaran calon. Terkait dengan pimpinan DPRD yang bersangkutan masih menjalankan tugasnya dalam memimpin sidang rapat DPRD, hal tersebut diatur lebih lanjut dalam tata tertib DPRD dan bukan merupakan kewenangan KPU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010.
3. Sehubungan dengan penjelasan diatas, tahapan pencalonan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kutai kertanegara telah sesuai dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 jo. Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA,

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Tembusan kepada :

1. Yth. KPU Provinsi Kalimantan Timur;
2. Yth. KPU Kabupaten Kutai Kertanegara.